

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

PPh adalah jenis pajak yang diterapkan pada penghasilan setiap wajib pajak berupa pertambahan kemampuan finansial dari setiap wajib pajak badan baik berasal dari luar ataupun dalam negeri dalam rangka menambah kekayaan, investasi, konsumsi dan lain sebagainya. Penerimaan negara dari sektor pajak adalah cukup besar.

Dalam konteks ini, badan usaha yang merupakan wajib pajak badan usaha diharuskan melakukan pembayaran pajaknya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Laba bersih yang diperoleh badan usaha tersebut tunduk pada persentase pembayaran pajak yang diwajibkan oleh peraturan perpajakan. Agar negara dapat meningkatkan pendapatannya dari sektor pajak, maka semakin besarnya keuntungan yang dihasilkan oleh suatu badan usaha, akan semakin besar juga pembayaran pajaknya terhadap negara.

Pemerintah berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak namun hal tersebut berbanding terbalik karena sebagian besar perusahaan membayar pajak tidak sesuai dengan yang seharusnya yaitu dengan penghindaran pajak.

Perusahaan yang memiliki pendapatan besar juga memiliki keharusan membayar pajak yang tinggi, itulah sebabnya mereka melakukan penghindaran pajak. Karena unsur pelanggaran terhadap aturan regulasi dari perpajakan tidak ada maka penghindaran pajak merupakan strategi dan pendekatan yang dapat digunakan dengan aman dan sah oleh wajib pajak (Pohan, 2013:14). Pajak dianggap merupakan beban oleh perusahaan memandang pajak sebagai beban yang bisa menurunkan laba bersih mereka, sehingga mereka berupaya menghindari pajak dengan mengatur transaksi untuk menerima keuntungan, fasilitas, atau pengurangan pajak guna meningkatkan laba bersih mereka.

Di Indonesia skandal tentang penghindaran pajak adalah PT United Tractor Semen Gresik dan PT Riski Patra Nusa, yaitu suatu perusahaan yang bergerak di bidang kontraktor, yang melakukan penghindaran pajak dengan tidak membayarkan pajak atas aset tetapnya sebesar Rp 78 juta dan Rp 15 juta. Kedua perusahaan tersebut tidak dapat memanfaatkan asetnya dengan baik sehingga melakukan penghindaran pajak (merdeka.com).

Perusahaan yang terlibat dalam kasus penghindaran pajak di Indonesia adalah PT Bentoel Internasional Investama Tbk yang bergerak di bidang manufaktur. Pada Rabu, 9 Juni 2020, lembaga Tax Justice Network mengungkapkan bahwa perusahaan rokok milik British American Tobacco (BAT), PT Bentoel Internasional Investama Tbk, terlibat dalam kegiatan penghindaran pajak di Indonesia yang berakibat timbulnya kerugian negara sebesar US\$14 juta per tahun. Untuk menghindari pemotongan pajak pembayaran bunga, PT Bentoel menggunakan bisnis Belanda untuk

memberikan pinjaman dari Jersey antara tahun 2013 dan 2015 guna membeli mesin dan peralatan untuk asetnya. Hal ini bisa terjadi disebabkan adanya kesepakatan dengan pemerintah Belanda bahwa pajak yang dikenakan adalah 0% meskipun penerapan aturan perpajakan di Indonesia besarnya potongan pajak tersebut adalah 20%. Akibat praktik tersebut telah menimbulkan kerugian pendapatan negara sebesar US\$11 juta per tahunnya. Indonesia seharusnya dapat mengenakan pajak sebesar 20%, atau US\$33 juta atau US\$11 juta per tahun, atas utang sebesar US\$164 juta. Regulasi tadi baru berlaku pada November 2020, yang berarti transaksi penyelesaian pembayaran bunga pinjaman oleh Bentoel telah selesai dilakukan, meskipun kedua pemerintahan kemudian mengubah perjanjian mereka untuk mengizinkan Indonesia mengenakan pajak sebesar 5% (kontan.co.id, 2019).

*Return on asset* (ROA) termasuk bagian dari rasio profitabilitas. Pengukuran kinerja perusahaan menggunakan ROA diperuntukkan bagi pengukuran tingkat efisiensi suatu korporasi guna mendapatkan profit terkait dengan pengelolaan aset perusahaan sehingga tidak menganggur. ROA merupakan bentuk dari prestasi suatu korporasi dalam memanfaatkan asetnya guna mencapai perolehan laba yang ditargetkan. Aset yang dimaksud yaitu seluruh harta perusahaan berupa aset milik perusahaan maupun aset yang merupakan milik dari para investor yang sudah diubah menjadi berbagai bentuk aset agar perusahaan dapat menjalankan kegiatan operasional. Semakin tinggi kemampuan perusahaan menghasilkan laba melalui penggunaan asetnya, maka perusahaan tersebut cukup efektif dalam pengelolaan asetnya, dengan demikian maka pajak yang akan dikenakan juga akan besar. Pajak

yang besar akan menjadikan laba bersih perusahaan berkurang sehingga tentu saja perusahaan tentunya berusaha sekuat mungkin melalui cara penghindaran pajak agar jumlah pajak yang harus dibayarkan berkurang sebesar mungkin.

*Leverage* termasuk bagian dari rasio keuangan perusahaan dalam melakukan penilaian atas keseluruhan harta milik perusahaan yang pembiayaannya berdasarkan utang. Pendanaan yang diperoleh dari pihak eksternal memiliki sifat jangka panjang maupun jangka pendek yang wajib dipenuhi. Dengan bertambahnya rasio *leverage*-nya maka bertambah pula biaya operasionalitas suatu perusahaan yang dibiayai oleh utang, dan demikian juga dengan sebaliknya jika rasio *leverage* semakin kecil maka semakin kecil juga pembiayaan hutang dalam operasionalitas suatu perusahaan. Bunga yang timbul dari utang tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bentuk pengurangan biaya atas penghasilan kena pajak. Dengan adanya kontribusi dana dari pihak di luar perusahaan maka akan berdampak pada beban bunga yang akan dimanfaatkan oleh manajemen melakukan praktik penghindaran pajak.

Seluruh uraian yang telah dikemukakan di atas akhirnya mendorong penulis melaksanakan riset ini dengan judul: “Pengaruh *Return on Asset* dan *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak Penghasilan Badan pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar tahun 2017 - 2020 di Bursa Efek Indonesia”.

## **B. Perumusan Masalah**

Yaitu atas dasar uraian-uraian di atas adalah:

1. Sejauh mana *return on asset* memberikan dampak pada tindakan penghindaran PPh badan?
2. Sejauh mana *leverage* memberikan dampak pada tindakan penghindaran PPh Badan ?
3. Sejauh mana *return on asset* dan *leverage* memberikan dampak pada tindakan penghindaran PPh Badan ?

### C. Ruang Lingkup Penelitian

Penulis dalam riset ini akan melakukan pembahasan tentang dampak dari *return on asset* dan *leverage* terhadap penghindaran PPh Badan. Dalam riset ini yang dijadikan populasi adalah korporasi yang bergerak di bidang makanan dan minuman yang teregistrasi di BEI periode tahun 2017 – 2020.

### D. Hipotesis

1.  $H_{01}$  : *Return on asset* tidak berdampak pada tindakan penghindaran PPh Badan.  
 $H_{a1}$  : *Return on asset* berdampak pada tindakan penghindaran PPh Badan.
2.  $H_{02}$  : *Leverage* tidak berdampak pada tindakan penghindaran PPh Badan.  
 $H_{a2}$  : *Leverage* berdampak pada tindakan penghindaran PPh Badan.
3.  $H_{03}$  : *Return on asset* dan *leverage* tidak berdampak pada tindakan penghindaran PPh Badan.  
 $H_{a3}$  : *Return on asset* dan *leverage* berdampak pada tindakan penghindaran PPh Badan.

## **E. Tujuan Penelitian**

Yaitu dalam hal ini adalah sebagai berikut:

1. Memahami sampai sejauh mana dampak dari *return on asset* pada tindakan penghindaran PPh Badan.
2. Memahami sampai sejauh mana dampak dari *leverage* pada tindakan penghindaran PPh Badan.
3. Memahami sampai sejauh mana dampak dari *return on asset* dan *leverage* pada tindakan penghindaran PPh Badan.

## **F. Manfaat Penelitian**

Riset ini diharapkan bisa memberikan manfaat untuk menjelaskan dampak dari tindakan *return on asset* dan *leverage* pada tindakan penghindaran PPh Badan sebagai berikut:

1. Menjelaskan dampak dari *return on asset* pada tindakan penghindaran PPh Badan.
2. Menjelaskan dampak dari *leverage* pada tindakan penghindaran PPh Badan.
3. Menjelaskan dampak dari *return on asset* dan *leverage* pada tindakan penghindaran PPh Badan.

## **G. Sistematika Penulisan**

Secara umum dapat diuraikan sebagai berikut:

## BAB I PENDAHULUAN

Di sini penulis menguraikan tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah, ruang lingkup penelitian, hipotesis, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

## BAB II URAIAN TEORETIS

Di sini dibahas mengenai teori-teori yang terkait dengan topik yang diteliti pada riset ini. Teori-teori tersebut nantinya dijadikan pedoman ataupun pembanding dalam melakukan evaluasi terhadap pemecahan masalah yang ada pada riset ini

## BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Di sini penulis menguraikan beberapa definisi operasional, prosedur pengumpulan data, teknik analisis data dan pengujian hipotesis.

## BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Di sini pembahasan dilakukan terhadap setiap variabel yaitu *return on asset*, *leverage* dan penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEJ periode tahun 2017 – 2020.

## BAB V PENUTUP

Di sini penulis memberikan kesimpulan dan saran berdasarkan hasil dari riset yang dilakukan penulis.